



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0001/Pdt.G/2011/PA.Atb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

H. Irwan bin H. Idris Tunru, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan DC Saudale Tini, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, sebagai pemohon;

m e l a w a n

Irnawati binti H.M. Ramli, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan RA Kartini RT 004 RW 002, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 3 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, register nomor 0001/Pdt.G/2011/PA.Atb tanggal 3 Januari 2011 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 1997, pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang

dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Dili Barat, Kabupaten Dili, Timor Timur, sesuai bukti

kutipan akta nikah Nomor 433/04/V/97 tanggal 5 Mei 1997, yang dikeluarkan oleh PPN KUA

Kecamatan Dili Barat, Kabupaten Dili, Timor Timur.

- Bahwa setelah akad nikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri di

Kecamatan Dili Barat, Kabupaten Dili, Timor Timur selama dua tahun dua bulan, kemudian

pindah ke Ujung Pandang Sulawesi Selatan selama satu tahun lima bulan, selanjutnya pada 2001

pemohon ke Atambua untuk mencari nafkah, sedangkan termohon dan anak saat itu baru satu

orang belum ikut serta, nanti pada 2002 termohon dan anak ikut ke Atambua dan sampai

sekarang masih menetap di Atambua.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, putusan.mahkamahagung.go.id yaitu bernama Hijir Ismail

Iraqi ( laki- laki, umur 10 tahun ) dan Dwi Putri Nirwana ( perempuan, umur 7 tahun ).

- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan harmonis, tetapi sejak

Januari 2010 antara pemohon dan termohon sering berselisih.

- Bahwa pada Februari 2010, pemohon pernah melihat termohon dibonceng oleh laki- laki lain di

Jalan RA Kartini, di depan Masjid Hidayatullah Atambua.

- Bahwa sekitar Maret 2010, pemohon pernah melihat termohon berduaan dengan laki- laki lain di

Kios milik pemohon dan termohon.

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 November 2010, dimana

termohon pergi dengan laki- laki lain, meninggalkan rumah kediaman bersama serta anak- anak

tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemohon , serta termohon telah mengaku pernah

berhubungan dengan laki- laki lain itu.

1

2

- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, pemohon sudah tidak memiliki

harapan akan dapat hidup rukun lagi dengan termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

- Bahwa pemohon memohon kepada majelis hakim agar pemohon ditetapkan sebagai pemegang

hak asuh terhadap kedua orang anak pemohon dan termohon tersebut supaya dirawat, dididik,

serta dibiayai pendidikannya.

- Bahwa berdasarkan alasan- alasan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan

Agama Atambua cq majelis hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini serta

menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

- Mengabulkan permohonan pemohon;

- Menetapkan member izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon;

- Menetapkan pemohon sebagai pemegang hak asuh kedua anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut;

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-Membebani biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir di persidangan.

Bahwa sebelum memasuki pokok perkara, majelis hakim telah memerintahkan kepada pemohon dan termohon agar menempuh upaya mediasi di luar sidang di hadapan mediator yang telah ditunjuk, Drs. Edi Suwarsono.

Bahwa setelah majelis hakim menerima hasil mediasi dari mediator yang isinya dinyatakan tidak berhasil, maka majelis hakim berupaya pula mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan oleh pemohon, yang tetap dipertahankan olehnya tanpa perubahan.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa benar termohon dan pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Mei

1997 di Kecamatan Dili Barat, Kabupaten Dili, Timor Timur.

-Bahwa benar setelah akad nikah, termohon dan pemohon hidup bersama sebagai suami istri

selama dua tahun lebih di Kecamatan Dili Barat, Timor Timur, kemudian ke Ujung Pandang

Sulawesi Selatan selama satu tahun lima bulan.

-Bahwa benar pada tahun 2001 pemohon ke Atambua sendirian untuk mencari nafkah, sedangkan

termohon bersama satu orang anak tetap di Ujung Pandang, nanti tahun 2002 baru termohon dan

anak ikut dengan pemohon ke Atambua.

-Bahwa benar termohon dan pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Hijir

Ismail Iraqi, anak laki-laki berumur 10 tahun yang sekarang dalam asuhan pemohon, dan Dwi

Putri Nirwana, anak perempuan berumur 7 tahun yang sekarang dalam asuhan termohon.

-Bahwa benar rumah tangga termohon dan pemohon semula berjalan harmonis, namun termohon

membantah mengenai sejak Januari 2010 sering terjadi perselisihan, melainkan sejak tahun 2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sudah mulai berselisih dan bertengkar.

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3

- Bahwa termohon bertengkar dengan pemohon kadang siang dan kadang malam, penyebabnya yaitu karena pemohon selalu berburuk sangka dan selalu mencurigai termohon berhubungan dengan lelaki lain, utamanya kalau ada telpon dan hand phone termohon berbunyi.
- Bahwa benar bulan Februari 2010 termohon dibonceng oleh laki-laki lain di Jalan RA Kartini, depan Masjid Hidayatullah Atambua, pada waktu itu pemohon melihat termohon, namun termohon hanya meminta tolong untuk diantar ke rumah termohon, tidak ada niat lain.
- Bahwa benar pada bulan Maret 2010, pemohon melihat termohon berduaan dengan laki-laki lain di Kios milik pemohon dan termohon, tapi antara termohon dan laki-laki tersebut tidak ada komunikasi pada saat itu, kemudian secara tiba-tiba pemohon datang dan melihat termohon bersama laki-laki tersebut.
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran telah terjadi pada tanggal 12 November 2010, dan benar pula termohon pergi dan diantar oleh laki-laki lain ke bandara Kupang karena termohon akan ke Makassar dengan pesawat Merpati.
- Bahwa benar kepergian termohon ke Kupang adalah tanpa izin pemohon, karena pemohon saat itu sementara berada di Dili Timor Timur, termohon sengaja tidak mau minta izin karena bila minta izin pasti pemohon tidak mengizinkan termohon.
- Bahwa termohon diantar oleh laki-laki lain ke bandara Kupang hanya sampai di Bandara saja, laki-laki itu tidak bermalam kemudian kembali ke Atambua, sedangkan termohon pada sore itu juga terbang ke Makassar.
- Bahwa benar termohon telah mengaku sudah berhubungan intim dengan laki-laki lain tersebut, termohon mengaku di hadapan pemohon ketika berada di dalam kamar, namun hal tersebut diakui karena termohon merasa terbebani dan terdesak, sehingga termohon dalam keadaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terpaksa mengakuinya.

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebenarnya termohon masih cinta dan masih bermaksud untuk rukun dengan pemohon, namun apabila pemohon sudah bersikeras untuk bercerai dengan termohon, maka termohon pasrah saja dan tidak keberatan.

- Bahwa dalam hal permintaan pemohon untuk mengasuh kedua orang anak tersebut, maka termohon tidak rela dan keberatan dengan alasan kedua orang anak tersebut masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari termohon.

- Bahwa apabila pemohon tetap bermaksud untuk menalak termohon, maka termohon hanya menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk diselesaikan perkara ini.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon telah mengajukan replik yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pemohon membenarkan jawaban termohon dalam hal mulai terjadinya pertengkaran yaitu sejak tahun 2006.

- Bahwa apa pun alasan termohon ketika dibonceng oleh laki-laki bernama Anto, maka pemohon sebagai suami tidak membenarkannya, begitu pula ketika termohon berduaan dengan laki-laki Anto tersebut di Kios.

- Bahwa pemohon sering menasihati termohon agar merubah perlakuannya tersebut, bahkan termohon telah meminta maaf kepada pemohon dan berjanji tidak akan melakukannya lagi,

namun kenyataannya termohon tetap melakukannya serta setiap saat selalu kontak melalui hand phone dengan laki-laki Anto tersebut.

4

- Bahwa ketika pemohon bersama termohon di dalam kamar, termohon telah mengakui secara serius mengenai telah dua kali melakukan hubungan intim dengan lelaki Anto tersebut, dan ketika menginap di sebuah Hotel di Kupang termohon telah mengakui pula mengenai hal tersebut.

- Bahwa pemohon tetap menuntut dalam hal pengasuhan kedua orang anak tersebut, karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan perlakuan-perlakuan termohon yang melanggar aturan-  
putusan.mahkamahagung.go.id aturan agama tersebut akan

mempengaruhi perkembangan anak ke depan, bahkan anak-anak akan menjadi terlantar dan tidak terawat.

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon telah mengajukan duplik yaitu tetap pada jawaban-jawaban semula, dan tetap menyerahkan sepenuhnya perkara ini kepada majelis hakim untuk diselesaikan.

Bahwa dalam perkara ini, majelis hakim telah membebaskan pembuktian kepada pemohon dan termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi kutipan akta nikah, Nomor 433/04/V/97 tanggal 5 Mei 1997 atas nama pemohon dan termohon, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Dili Barat, Kabupaten Dili, Timor Timur, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-1.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama, Hj. Nurhaya binti H. Laucu, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal pemohon bernama H. Irwan bin H. Idris Tunru dan termohon bernama

Hj. Irnawati binti H.M. Ramli, keduanya adalah suami istri;

- bahwa pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan termohon adalah menantu saksi;

- bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan di Dili Timor Timur pada awal

bulan Mei 1997, saksi hadir pada waktu itu;

- bahwa pemohon dan termohon telah rukun sebagai suami istri selama kurang lebih dua belas

tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama Hijir Ismail Iraqi,

umur 10 tahun dan Dwi Putri Nirwana, umur 7 tahun;

- bahwa yang mengasuh anak pertama ( Hijir Ismail Iraqi ) adalah pemohon bersama saksi ,

sedangkan anak kedua ( Dwi Putri Nirwana ) diasuh oleh termohon;

- bahwa saksi mengetahui persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga pemohon dan termohon,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Ramadhan tahun 2010 yang lalu;

- bahwa penyebab terjadinya pertengkaran yaitu karena termohon berselingkuh dengan lelaki lain

bernama Anto, sering berduaan dan sering juga dibonceng motor tanpa izin dari pemohon;

- bahwa hal itu dilakukan termohon apabila pemohon sedang berada di Dili Timor Timur, karena

pemohon usahanya berbisnis di sana, kadang tiga kali masuk ke Dili setiap bulan dengan membawa barang-barang dagangan dari Atambua seperti kopi, kaca mata dan lain-lain;

- bahwa lelaki Anto tersebut adalah statusnya masih bujang ( belum punya istri ), saksi sering

melihat termohon berduaan bersama Anto di Kios milik pemohon dan termohon pada sekitar

pukul sepuluh pagi dan kadang pada waktu sore, kejadiannya pada sekitar Januari atau Februari

5

2010 yang lalu;

- bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung termohon dibonceng oleh lelaki Anto, hanya informasi dari orang lain;

- bahwa termohon juga pernah mengakui perbuatannya di hadapan pemohon, telah berhubungan

intim sebagai layaknya suami istri dengan lelaki Anto tersebut, hal ini saksi ketahui atas informasi dari pemohon;

- bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah dilakukan termohon tersebut, termohon telah

meminta maaf kepada pemohon dengan mencium kaki pemohon, dan pemohon memaafkan

termohon, serta termohon berjanji tidak lagi akan mengulangi perbuatan-perbuatannya tersebut;

- bahwa kenyataannya termohon tidak bisa merubah perbuatan-perbuatannya meskipun telah

berjanji akan merubahnya, dan hingga akhir-akhir ini termohon tetap saja berhubungan dengan

lelaki Anto tersebut, baik dengan melalui hand phone maupun dengan pertemuan-pertemuannya

di Kios, serta di luar;

- bahwa setelah termohon mengenal dan berhubungan dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lelaki Anto tersebut, termohon

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah tidak pakai jilbab lagi dan sudah tidak menghargai lagi pemohon sebagai suaminya,

kemauannya saja dituruti, serta tidak taat lagi kepada pemohon;

- bahwa saksi tidak pernah menasihati pemohon dan termohon agar rukun, karena saksi sebagai

orang tua memang sudah tidak menghendaki lagi rukun setelah melihat keadaan dan perlakuan

termohon yang tercela tersebut, serta telah merusak nama baik keluarga;

- bahwa antara pemohon dan termohon telah sulit untuk dirukunkan, karena pemohon sendiri yang

sudah enggan untuk rukun dan lebih memilih jalan perceraian, apalagi kini hubungan keluarga

antara orang tua masing-masing sudah renggang karena persoalan ini;

- bahwa mengenai tuntutan pemohon dalam hal hak asuh, saksi menyarankan agar pemohon yang

mengasuh kedua anaknya tersebut termasuk anak keduanya ( Dwi Putri Nirwana ) yang sekarang

dalam asuhan termohon;

- bahwa apabila termohon yang mengasuhnya, maka dikhawatirkan anak-anak tersebut tidak

terjamin perawatannya, masa depannya, bahkan bisa menjadi anak terlantar karena ulah

perlakuan termohon yang hanya mengurus diri sendiri.

Saksi kedua, Ramli bin Saleh, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bardao,

Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal pemohon bernama H. Irwan bin H. Idris Tunru dan termohon bernama

Hj. Irnawati binti H.M. Ramli, keduanya adalah suami istri;

- bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon sebagai suami istri, yaitu mulai ketika saksi

bekerja sebagai karyawan di Kios pemohon dan termohon pada tahun 2010 yang lalu;

- bahwa sepengetahuan saksi bahwa pemohon dan termohon pernah rukun membina rumah tangga

di Dili Timor Timur dan di Atambua, namun saksi tidak mengetahui lamanya rukun;

- bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yaitu anak pertama bernama  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hjir Ismail Iraqi, umur 10 tahun yang sekarang dalam pemeliharaan pemohon dan anak kedua

bernama Dwi Putri Nirwana, umur 7 tahun yang sekarang dalam pemeliharaan termohon;

- bahwa saksi mengetahui persoalan yang terjadi di antara pemohon dan termohon yaitu sering

berselisih dan bertengkar, namun saksi hanya pernah melihat satu kali bertengkar mulut di Kios,

6

tapi masalahnya saksi tidak mengetahuinya;

- bahwa saksi mengetahui persoalan sehingga pemohon bermaksud untuk bercerai dengan

termohon yaitu karena adanya perselingkuhan termohon dengan lelaki lain bernama Anto;

- bahwa lelaki Anto kenal baik dengan saksi, karena Anto sering datang ke Kios tempat kerja

saksi, dan apabila Anto di Kios selalu ketemu dengan termohon;

- bahwa selama bekerja di Kios, saksi mengamati termohon dan Anto tersebut memang ada

hubungan intim, karena setiap Anto datang ke Kios selalu mendekati termohon dan berpegangan

tangan, bahkan saksi pernah mendengar Anto mengatakan : "saya pacaran dengan Hj. Irnawati";

- bahwa Anto sering juga sampaikan dan mengatakan kepada saksi, bahwa "saya suka dan cinta

Hj. Irnawati, saya serius";

- bahwa saksi pernah melihat termohon ( Hj. Irnawati ) di Kios masuk ke kamar dan Anto juga

masuk serta berduaan di dalam kamar, namun saksi tidak mengetahui secara pasti waktu

kejadiannya, tapi sekitar pukul 09:00 pagi;

- bahwa ketika termohon dan Anto di dalam kamar cukup lama, namun saksi tidak mengetahui

apa yang dilakukan, dan saksi juga tidak mau melihat ke dalam kamar karena khawatir jangan

sampai termohon dan Anto merasa tersinggung;

- bahwa pada saat itu juga teman saksi bernama Irwan datang di Kios dan menanyakan

keberadaan termohon, saksi mengatakan bahwa termohon ada di dalam bersama Anto, namun

Irwan hanya sebentar melihat ke dalam kamar kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke luar, tapi tidak mengungkapkan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
sesuatu;

- bahwa saksi mengetahui pula persoalan yang telah terjadi pada tanggal 12 November 2010, yaitu

termohon telah diantar oleh Anto ke Kupang tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemohon;

- bahwa sebelumnya saksi bersama Anto dan Irwan di lapangan Atambua pada waktu malam,

tiba-tiba Anto mengatakan bahwa besok Hj. Irnawati akan berangkat ke Kupang, dan beberapa

hari setelah itu saksi mengetahui keberangkatan termohon tersebut ke Kupang adalah diantar

oleh Anto;

- bahwa saksi tidak pernah menasihati pemohon dan termohon agar rukun, karena saksi hanya

sebagai karyawan di Kios pemohon dan termohon;

- bahwa saksi mengamati hubungan pemohon dan termohon akhir-akhir ini sudah sangat sulit

untuk dirukunkan, karena di samping termohon tidak bisa merubah perlakuan- perlakuannya

tersebut juga pemohon sudah enggan untuk rukun dengan termohon, serta lebih memilih jalan

perceraian;

- bahwa mengenai tuntutan hak pengasuhan anak oleh pemohon, saksi hanya menyerahkan

sepenuhnya kepada majelis hakim untuk memutuskannya mana yang terbaik.

Bahwa termohon telah mengajukan berupa satu orang saksi, yaitu bernama Hj. Nurniani binti Laode Mane, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Jati, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal termohon bernama Hj. Irnawati, dan termohon adalah anak kandung

saksi;

- bahwa saksi mengenal pemohon bernama H. Irwan, dan pemohon adalah menantu saksi;

- bahwa termohon dan pemohon telah melangsungkan perkawinan di Dili Timor Timur pada

tanggal 5 Mei 1997, saksi hadir pada saat itu;

- bahwa termohon dan pemohon telah membina rumah tangga

7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selama kurang lebih tiga belas

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun, dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yaitu bernama

Hijir Ismail Iraqi, umur 10 tahun

dan Dwi Putri Nirwana, umur 7 tahun;

- bahwa anak pertama sekarang dalam asuhan pemohon, sedangkan anak kedua sekarang dalam

asuhan saksi bersama termohon;

- bahwa saksi mengetahui persoalan yang terjadi di antara termohon dan pemohon, yaitu sejak

tahun 2006 mulai cekcok dan bertengkar karena persoalan tidak ada kecocokan paham, pemohon

selalu menuduh termohon berhubungan dengan lelaki lain , utamanya apabila termohon

menerima telpon dari orang lain;

- bahwa sebelum tahun 2006 termohon pernah dituduh oleh pemohon berselingkuh dengan lelaki

lain bernama Wiwing ( sepupu satu kali termohon ), sehingga oleh karenanya termohon dan

pemohon bertengkar;

- bahwa saksi mengenal lelaki Anto yang menjadi persoalan, sehingga pemohon bermaksud untuk

menalak termohon, lelaki Anto tersebut statusnya masih bujang ( belum beristri );

- bahwa saksi tidak mengetahui ketika termohon diantar oleh Anto ke Kupang, karena kepergian

termohon tersebut tidak memberitahukan kepada saksi;

- bahwa setelah muncul persoalan ini baru saksi ketahui, bahwa termohon telah diantar oleh Anto

ke Bandara Kupang karena termohon akan berangkat ke Makassar dengan pesawat Merpati;

- bahwa saksi tidak mengetahui apakah termohon meminta izin kepada pemohon ketika akan

berangkat ke Kupang bersama lelaki Anto, apalagi pemohon selalu masuk ke Dili Timor Timur berbisnis;

- bahwa saksi pernah melihat satu kali lelaki Anto berada di Kios dan termohon juga ada di dalam,

namun saksi tidak pernah melihat termohon dibonceng oleh Anto;

- bahwa saksi tidak mengetahui adanya hubungan intim termohon dengan lelaki Anto tersebut,

yang saksi lihat hanya kenalan biasa;

- bahwa saksi mengetahui pemohon telah melaporkan hal ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Polisi, sehingga termohon  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
dan Anto diproses di Polisi, namun saksi tidak mengetahui lagi  
perkembangannya;

- bahwa antara termohon dan pemohon sudah tidak serumah  
lagi sejak November 2010, dan

termohon bersama anak keduanya hingga sekarang tinggal di rumah  
saksi;

- bahwa saksi tidak pernah menasihati termohon agar kembali  
rukun dengan pemohon, karena

melihat kenyataannya makin hari makin sulit dirukunkan,  
apalagi hubungan antara keluarga

masing-masing juga sudah semakin renggang;

- bahwa saksi tidak mampu berupaya untuk merukunkan  
termohon dan pemohon, hanya

menyerahkan sepenuhnya kepada termohon bagaimana  
menyelesaikannya kasus ini, karena

termohon sendiri yang merasakan dan mengalaminya;

- bahwa dalam hal tuntutan pemohon untuk pengasuhan anak-  
anaknya, saksi tidak merelakannya

karena anak-anaknya tersebut disamping masih kecil ( belum  
dewasa ) juga saksi yang telah

memeliharanya sejak dari bayi, utamanya anak bernama Dwi  
Putri Nirwana yang sekarang

dalam asuhan saksi bersama termohon;

- bahwa saksi dalam hal ini hanya menginginkan kedua anak  
tersebut tetap diasuh oleh termohon

bersama saksi sebagai neneknya, namun bila tidak ada  
keepakatan maka sebaiknya masing

8

masing mengasuh satu orang anak sebagaimana keadaan sekarang;

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan sudah tidak  
bersedia rukun dengan termohon, dan tetap akan mengasuh kedua  
anak tersebut hingga dewasa, serta mohon putusan.

Bahwa termohon telah mengajukan kesimpulan sudah tidak ada  
harapan untuk rukun dengan pemohon, dan tidak rela apabila kedua  
anak tersebut diasuh oleh pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua  
berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut  
sebagaimana yang terurai di muka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara kedua belah pihak maka ditemukan pokok masalah yaitu apakah karena perlakuan termohon yang berhubungan intim dengan lelaki Anto yang menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa termohon pada prinsipnya telah membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, bahkan sejak tahun 2006 sudah terjadi, namun membantah telah berhubungan intim dengan lelaki Anto tersebut tapi karena merasa terdesak dan terpaksa;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang telah diajukan pemohon setelah diteliti, ternyata telah memenuhi syarat sebagai bukti domisili yang secara yuridis pemohon dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang telah diajukan pemohon setelah diteliti, ternyata telah memenuhi syarat sebagai bukti nikah sehingga dapat dijadikan dasar oleh pemohon untuk mengajukan perceraian, sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan atau dalil-dalil permohonan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa kedua belah pihak masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
- bahwa kedua belah pihak pernah hidup serumah tangga selama tiga belas tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa sejak tahun 2005 kedua belah pihak sudah berselisih dan bertengkar, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 November 2010 yang mengakibatkan berpisah tempat sampai sekarang;
- bahwa penyebab kedua belah pihak berselisih dan bertengkar karena factor adanya hubungan intim termohon dengan lelaki Anto tersebut yang statusnya masih bujang, para saksi mengatakan pada November 2010 termohon bersama Anto berangkat ke Kupang tanpa izin dari pemohon;
- bahwa para saksi mengatakan sering melihat termohon dan lelaki Anto berduaan di Kios, saksi kedua mengatakan sering melihat berpegangan tangan, dan pernah pula berduaan di dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamar Kios tapi tidak mengetahui apa yang dilakukan berdua,

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa antara termohon dan lelaki Anto ada hubungan intim, saksi- kedua mengatakan telah

mendengar Anto mengatakan telah berpacaran, suka dan cinta serta serius dengan termohon;

- bahwa antara kedua belah pihak telah sulit untuk dirukunkan, karena masing- masing lebih memilih jalan perceraian;

- bahwa dalam hal pengasuhan anak, masing- masing tetap mempertahankan maksud dan

keinginannya untuk mengasuh kedua orang anaknya tersebut;

- bahwa selama persidangan, pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal yang menyangkut kondisi rumah tangga kedua belah pihak yang sering berselisih dan bertengkar secara serius;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami istri dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius yang mengakibatkan putus hubungan komunikasi serta telah terjadi pisah tempat sejak November 2010 hingga sekarang, maka tidak layak perkawinan itu dipertahankan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga kedua belah pihak tersebut, syari'at Islam telah mempersiapkan lembaga talak sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara suami istri yang berselisih dan bertengkar secara serius, meskipun alternatif tersebut terasa memberatkan di antara salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi secara maksimal di hadapan mediator, Drs. Edi Suwarsono pada tanggal 10 Januari 2010 berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang hasilnya dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya pula dalam setiap kali sidang mendamaikan kedua belah pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian putusan.mahkamahagung.go.id sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan hanya seorang saksi saja, maka oleh karenanya dalil- dalil bantahan termohon tersebut dalam perkara ini tidak dapat dipertimbangkan karena “unnus testis nullus testis” ( satu saksi bukan saksi );

Menimbang, bahwa dalam hal tuduhan dan/atau pengakuan termohon sendiri telah dua kali berselingkuh dengan lelaki Anto tersebut telah sulit dibuktikan karena para saksi tidak ada yang melihat secara langsung kasus ini, saksi- pertama mengatakan hanya mendengar informasi saja dari pemohon, saksi- kedua mengatakan ketika berdua di Kios dalam kamar tidak mengetahui apa yang dilakukan, bahkan kasus termohon dan lelaki Anto telah diproses di Kepolisian Belu tapi hingga kini tidak ada penyelesaiannya karena tanpa bukti, sehingga hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan atau patut dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka dalil- dalil permohonan pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan tersebut untuk dikabulkan, sesuai petitum pertama;

10

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon, sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa tuntutan pemohon dalam hal pengasuhan kedua orang anaknya tersebut, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua orang anak tersebut masih tergolong belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka dalam hal terjadi perceraian sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ismail dalam hal pemeliharaan anak adalah hak ibunya, yang sudah [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini meskipun pemohon telah berniat baik untuk memelihara kedua anaknya tersebut hingga dewasa dengan alasan dan pertimbangannya, namun oleh karena pekerjaan dan kesibukannya berbisnis ke Dili Timor Timur sehingga jarang tinggal dan menetap di Atambua, maka adalah hal yang tidak mungkin dilakukan pemohon untuk mengurus dan membina anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap anak bernama Dwi Putri Nirwana tersebut yang kini dalam pemeliharaan termohon tetap mendapat perawatan, pembinaan, dan kasih sayang termohon sebagai ibunya, serta tidak ada tanda-tanda untuk menerlantarkannya, sehingga amatlah bijaksana apabila anak tersebut tetap berada dalam pemeliharaan termohon hingga dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap anak bernama Hijir Ismail Iraqi tersebut yang kini dalam pemeliharaan pemohon meskipun anak tersebut juga masih tergolong belum mumayyiz yang seharusnya hak termohon untuk memeliharanya, namun oleh karena termohon tidak keberatan bila anak tersebut dipelihara oleh pemohon, maka amatlah bijaksana apabila anak tersebut tetap dipelihara oleh pemohon hingga dewasa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka pemohon dan termohon pula sebagai orang tua berkewajiban untuk mengasuh, melindungi anak-anaknya tersebut untuk memperoleh hak dan kewajibannya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim dapat menyatakan tidak menerima tuntutan pemohon dalam hal pemegang hak asuh terhadap kedua orang anaknya tersebut, dan majelis hakim hanya dapat mempertimbangkan keadaan dan posisi keberadaan kedua anak tersebut saat ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama melali perubahan dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50 Tahun 2009, mak majelis hakim dapat memerintahkan panitera untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama melalui perubahan dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50 Tahun 2009, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon, H. Irwan bin H. Idris Tunru untuk mengikrarkan talak satu raje'i terhadap termohon, Irnawati binti H.M. Ramli di depan sidang Pengadilan Agama tambua;
3. Menetapkan pemohon, H. Irwan bin H. Idris Tunru sebagai pemegang hak asuh terhadap anak bernama Hijir Ismail Iraqi, umur 10 tahun, dan termohon, Irnawati binti H.M. Ramli sebagai pemegang hak asuh terhadap anak bernama Dwi Putri Nirwana, umur 7 tahun;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 291.000,00 ( dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2011 Masehi oleh Drs.H.M. Idris Abdir,SH,MH, ketua majelis, Mujitahis, SH,MH dan Muh. Yusuf, SHI, hakim-hakim anggota, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 Masehi bertepatan tanggal 26 Safar 1432 Hijeriah oleh majelis hakim tersebut, dibantu oleh Drs. Yacub, MH, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Ketua majelis,

Drs.H.M.Idris Abdir,SH,MH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hakim anggota,

Hakim anggota,

Mujitahid,SH,MH

Muh. Yusuf,SHI

Panitera pengganti,

Drs. Yacub, MH

Perincian biaya perkara :

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.Proses	Rp 50.000,00
3.Panggilan	Rp 200.000,00
4.Redaksi	Rp 5.000,00
5.Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 291.000,00 ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)